

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kepustakaan Hukum Tata Negara, istilah “Negara Hukum” memiliki berbagai padanan, seperti *Rule of Law* (Inggris), *Rechtsstaat* (Belanda/Jerman), *Etat de Droit* (Perancis). Negara hukum merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan berdasar kepada aturan dan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam konsep negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>2</sup> Gagasan-gagasan tentang konsep negara hukum telah lama dikemukakan oleh ahli-ahli hukum pada masa lampau. Plato yang memperkenalkan konsep *nomoi* yang dianggap sebagai cikal bakal pemikiran mengenai negara hukum. Dalam *nomoi*, plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan kepada pada pengaturan hukum yang baik.<sup>3</sup> Sedangkan Aristoteles mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, gagasan negara hukum berdasar dari dua tradisi besar yaitu tradisi Eropa Kontinental yang disebut *rechstaat* dan tradisi negara Anglo Saxon yang disebut dengan *rule of law* ini mengacu pada konsep kedaulatan sebagai

---

<sup>1</sup> Aris Prio Agus Santoso, Yoga Dewa Brahma, Syaiful Anam, 2022, *Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum*, PUSTAKABUKUPRESS, Yogyakarta, hal. 9.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum”, dalam Majalah Hukum Nasional, No. 1, 2012, hal. 1.

<sup>3</sup> Indra Muchlis Adnan, 2019, *Negara Hukum dan Demokras*”, Trustmedia Grafika, Yogyakarta, hal. 1.

<sup>4</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Loc.cit.*

kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>5</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rule of law*, yaitu:<sup>6</sup>

1. *Supremacy of law*;
2. *Equality before the law*;
3. *Due process of law*.

Ciri-ciri penting yang diuraikan baik oleh Julius Sthal ataupun A.V Dicey dapat dijadikan menjadi pedoman terhadap apa saja prinsip-prinsip negara hukum di zaman modern, namun seiring berkembangnya zaman dan pemikiran hukum terdapat satu prinsip tambahan yang menjadi suatu hal mutlak yang diperlukan dalam demokrasi yakni prinsip peradilan bebas dan tidak memihak. Prinsip ini dikemukakan dalam konferensi *The International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 tentang konsep negara hukum modern yang disebut sebagai "*The Dynamic Aspects of The Rule of Law in The Modern Age*" yang mengemukakan prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
4. Pemilihan Umum yang Terbuka
5. Kebebasan Berkespresi
6. Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan

---

<sup>5</sup> Jimly Ashidiqqie, *Op.cit*, hal. 2.

<sup>6</sup> Albert Venn Dicey, 1982, *Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, Eight Edition, Liberty Fund, Inc, Indianapolis, hal. 120-121.

<sup>7</sup> International Commissions of Jurists, 1965, *The Dynamic Aspects of The Rule of Law in The Modern Age : Report on The Proceedings of The South-East Asian and Pacific Conference of Jurists*, International Comissions of Jurists, hal. 50-51.

Pada setiap negara, prinsip-prinsip dari negara hukum secara tersirat ataupun tersurat telah terdapat pada konstitusi setiap negara.<sup>8</sup> Maka setiap prinsip negara hukum mutlak diperlukan sebagai prasyarat dalam menegakkan konsep negara hukum, termasuk prinsip peradilan bebas dan tidak memihak dan prinsip pembagian kekuasaan.

Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) ditujukan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu intitusi atau lembaga tertentu. Masing-masing dari kekuasaan akan saling memberikan pengaruh dan kemudian saling mengimbangi satu sama lain sehingga masing-masing kekuasaan tidak menjadi lebih dominan daripada kekuasaan lainnya.<sup>9</sup> Guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu negara, diperlukan mekanisme *check and balances* dan peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan inti dari penerapan negara hukum yang demokratis.<sup>10</sup> Pada tataran internasional, terdapat beberapa instrumen yang menafsirkan tentang independensi kehakiman. *IBA Minimum Standards of Judicial Independence 1982* memberi pengertian independensi kehakiman sebagai berikut;

Independensi personal merupakan syarat untuk menjamin agar hakim tidak berada di bawah kontrol eksekutif. Independensi substantif berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim, hanya terikat kepada hukum dan keyakinannya.<sup>11</sup>

*Montreal Universal Declaration of Independence of Justice 1983* memberikan pengertian bahwa;

---

<sup>8</sup> Ahmad Fadli Sumadi, 2011, "Independensi Mahkamah Konstitusi", dalam Jurnal Konstitusi Vol.8, No. 5, 2011, hal. 4.

<sup>9</sup> Charles Simabura, 2009, "Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 2, 2009, hal. 45.

<sup>10</sup> Nor Fadillah, 2023, "Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik", dalam Lex Renaissance, Vol. 8, No.1, 2023 hal. 2.

<sup>11</sup> *Article 1 (a), (b), dan (c) IBA Minimum Standards of Judicial Independence 1982.*

Seorang hakim harus bebas, dan menjadi kewajibannya untuk memutuskan perkara yang dihadapi berdasarkan penilaiannya terhadap fakta dan pemahamannya terhadap hukum, tanpa adanya intervensi secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun atau untuk alasan apapun.<sup>12</sup>

Kemandirian kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak manapun sehingga terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>13</sup> Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakkan hukum dan menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak-pihak lain baik dari birokrat, militer, pengadilan atasan, lembaga kekuasaan lain ataupun pihak-pihak lainnya dapat menjalankan proses penyelenggaraan peradilan dengan baik dan objektif.<sup>14</sup> Adanya campur tangan yang dalam hal ini dapat mencederai makna demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme yang tentu saja dapat menghambat pertumbuhan demokrasi di dalam negara demokrasi itu sendiri.

Gagasan tentang independensi kehakiman juga digagas oleh Alexander Hamilton yang menilai bahwa *“the judiciary is the least dangerous branch, having no influence over either sword or the purse, and is therefore least capable of defending itself against other branches”*.<sup>15</sup> Independensi hakim harus tetap dijaga dalam menjalankan tugasnya karena apabila kekuasaan hakim terdapat campur tangan, maka pengadilan

---

<sup>12</sup> Article 2.02 dan Article 2.04 Montreal Universal Declaration of Independence of Justice 1983.

<sup>13</sup> Moh. Rusdiyanto Puluhlawa, 2002, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Terhadap Penegakkan Hukum", dalam Cakrawala Perubahan: Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan, 2013, hal. 388.

<sup>14</sup> Michael Brayn Rompas, 2013, "Kekuasaan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", dalam Lex Administratum, Vol. 1, No. 3, 2013, hal. 25.

<sup>15</sup> Alexander Hamilton dalam, David S. Law, *“Judicial Independence”*, <https://www.britannica.com/topic/judicial-independence>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.



tidak lagi menjadi cara seseorang memperoleh keadilan, melainkan sebagai tempat seseorang menyerahkan diri pada kekuasaan yang tidak bisa digapai.

Aspek kekuasaan peradilan merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan dalam prinsip kedaulatan rakyat dan dominasi hukum atau dominasi konstitusi.<sup>16</sup> . Sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi, dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat sebagai MK) yang berfungsi sebagai *'the guardian'* sekaligus *'the ultimate interpreter of the constitution'*.<sup>17</sup> Secara teoritis, konsep kelembagaan MK baru diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengungkapkan perlunya dibentuk suatu lembaga peradilan konstitusi yang terpisah dari lembaga peradilan biasa. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya.<sup>18</sup>

Kehadiran MK bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat suatu negara, namun juga sebagai penafsir konstitusi dan sebagai penyeimbang sehingga segala tahapan penting pada kerangka tatanan pemerintahan harus sesuai menurut ketentuan. Adanya pengaturan yang berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian serta masa jabatan Hakim Konstitusi merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjamin kemerdekaan dan

---

<sup>16</sup> Charles Simabura, 2009 *Op.cit.*, hal. 43.

<sup>17</sup> Jimly Asshidiqie, 2012, *Op.cit.*, hal. 1.

<sup>18</sup> Jimly Ashiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 139.

akuntabilitas peradilan dan membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif. Slogan *good judges are not born but made* cukup menggambarkan bahwa sistem pengangkatan hakim merupakan tahapan yang sangat penting dalam menciptakan hakim yang berkualitas serta berintegritas.<sup>19</sup> Sementara itu, sistem pemberhentian hakim merupakan alat pertanggungjawaban politik seorang hakim sebagai ruh dan pelaksana demokrasi yang dituntut akuntabel baik dalam ranah peradilan maupun non peradilan kepada setiap warga negara.<sup>20</sup> Pentingnya sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim yang baik dalam menjamin kemerdekaan dan akuntabilitas peradilan juga tercantum *IBA Minimum Standards of Judicial Independence 1982* yang menyatakan bahwa:

Pengangkatan hakim pada umumnya harus untuk seumur hidup, hanya tunduk kepada pemberhentian karena alasan tertentu dan wajib pensiun pada usia yang ditetapkan oleh hukum pada tanggal pengangkatan, dan seorang hakim tidak dapat diberhentikan kecuali melakukan tindak pidana atau kelalaian yang berat atau berulang-ulang atau ketidakmampuan fisik atau mental yang secara nyata menunjukkan dirinya tidak layak untuk memegang posisi hakim.<sup>21</sup>

Agar sifat kemerdekaan dan independensi kekuasaan kehakiman tidak dicerai oleh berbagai kepentingan politik, maka diperlukan pengaturan yang dapat melindungi sifat kemerdekaan dan independensi tersebut, melalui pembentukan pengaturan pemberhentian hakim yang cermat dan teliti. Namun demikian, faktanya terdapat kasus-kasus pemberhentian seorang hakim konstitusi akibat intervensi lembaga kekuasaan lain yang terjadi di negara-negara dunia seperti di Indonesia, Ukraina dan Turki.

---

<sup>19</sup> Idul Rishan, 2016, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia", dalam *Junal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 23, 2016, hal. 166.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Article 22 dan Article 30 IBA Minimum Standards of Judicial Independence 1982.*

Di Indonesia, pada bulan Desember 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DPR-RI) memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatannya berdasarkan hasil rapat paripurna DPR-RI sebagai tindak lanjut atas keputusan hasil rapat Komisi III DPR-RI. Hakim Aswanto yang diajukan oleh DPR-RI sebagai hakim MK dinilai telah melakukan pelanggaran di MK tentang undang-undang produk DPR-RI. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 114.P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR-RI. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, hakim Aswanto diberhentikan dan digantikan oleh Guntur Hamzah. Namun, syarat untuk menerbitkan Keputusan Presiden berupa permintaan MK tidak pernah ada dan surat keputusan dari DPR bukanlah syarat bagi Presiden untuk menerbitkan keputusan tersebut.

Meski MK dianggap independen di atas kertas, dengan peraturan perundang-undangan yang melindungi kekuasaan hakim seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta perlindungan berdasarkan konstitusi Undang-undang Dasar (selanjutnya disingkat dengan UUD) seperti dalam Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap pemberhentian bagi hakim MK dan memberikan kekebalan terhadap pemecatan secara sewenang-wenang yang dapat membahayakan independensi hakim.<sup>22</sup> Namun dengan adanya kasus ini, imunitas MK masih tetap

---

<sup>22</sup> Pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

dipertanyakan akibat banyaknya campur tangan politik dari lembaga lain demi kepentingan terselubung.<sup>23</sup>

Di Ukraina, pada bulan Desember 2020, presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, memberhentikan Hakim Konstitusi Ukraina, Oleksandr Tupytskyi, dari jabatannya selama dua bulan melalui *Decree of The President Of Ukraine Number 607/2020* (Dekret Presiden Ukraina Nomor 607/2020, selanjutnya disingkat dengan Dekrit No. 607/2020).<sup>24</sup> Langkah ini merupakan bagian dari konflik yang sedang berlangsung dengan Mahkamah Konstitusi Ukraina (*Constitutional Court of Ukraine*, selanjutnya disingkat dengan CCU) yang disebabkan oleh *Decision 13r-2020 CCU* (Keputusan 13-r 2020 Mahkamah Konstitusi Ukraina, selanjutnya disingkat dengan Keputusan 13-r 2020) pada akhir Oktober 2020. Pada 27 Oktober 2020, CCU membatalkan sebagian besar undang-undang antikorupsi yang berlaku: Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan badan antikorupsi Ukraina – *National Anti-Corruption Bureau* (NABU) yang bertanggung jawab atas investigasi kriminal atas tindak pidana korupsi, dan *National Agency For The Corruption Prevention* (NACP) yang menjalankan fungsi verifikasi (audit) laporan keuangan pejabat publik, termasuk para hakim. Pengadilan menantang konstitusionalitas sistem anti-korupsi dalam konteks independensi peradilan dan menyimpulkan bahwa hak prerogatif NACP (badan eksekutif) untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mempublikasikan deklarasi aset dari semua pegawai negeri tanpa terkecuali hakim memberikan kontrol eksekutif terhadap peradilan dan dapat disalahgunakan. Presiden Zelenskiy menentang

---

<sup>23</sup> Fitri Atur Arum, *Et. Al.*, 2023, “Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, dalam *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 13, No. 2, 2023, hal. 353.

<sup>24</sup> Alina Cherviatsova, “*False Dilemma*”, <https://verfassungsblog.de/false-dilemma/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024



keputusan CCU tersebut dengan alasan 'sewenang-wenang dan tidak berdasar'. Pada 29 Oktober 2020, ia mengajukan *Draft Law Number 4288 on Restoration of Public Confidence in Constitutional Proceedings* (rancangan undang-undang nomor 4288 'Tentang pembaruan kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusional) kepada parlemen untuk menyatakan bahwa keputusan MK batal demi hukum. Selain itu, ia juga meminta parlemen untuk mengakhiri kekuasaan para hakim Mahkamah Konstitusi. Masalahnya adalah bahwa rancangan ini tidak konstitusional karena Konstitusi Ukraina tidak memberikan kekuasaan kepada presiden maupun parlemen untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi atau memberhentikan para hakim dari jabatan mereka.<sup>25</sup> Namun pada akhir tahun 2020, Presiden Zelensky tetap mengeluarkan Dekrit No. 607/2020. Tupytsky dicurigai melakukan perampasan tanah dan pengkhianatan namun, dekrit ini didasarkan pada interpretasi yang keliru terhadap peraturan perundang-undangan baik itu Konstitusi Ukraina maupun Undang-Undang Tentang CCU tidak mengatur tentang pemberhentian sementara hakim Mahkamah Konstitusi. Fakta bahwa tidak ada prosedur khusus untuk memberhentikan sementara hakim Mahkamah Konstitusi tidak berarti bahwa para hakim dapat diberhentikan sementara dari jabatannya seperti pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden. Ini berarti bahwa pemberhentian sementara tidak dapat diterapkan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut undang-undang Ukraina, para hakim dapat diberhentikan; kekuasaan mereka dapat dihentikan; mereka dapat ditahan atau ditangkap, namun dengan prosedur khusus yang bertujuan untuk memastikan

---

<sup>25</sup> Gennadii O. Dubov dan Bohdan O. Bondarenko, 2021, "*Termination of Powers of A Judge of The Constitutional Court of Ukraine As A Component of The Mechanism To Ensure Its Independence*", dalam *Journal Of International Legal Communication*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 61.

independensi Mahkamah Konstitusi.<sup>26</sup> Meskipun demikian, Oleksandr Tupytsky tetap diberhentikan dari jabatannya.

Kasus serupa juga terjadi di Turki, di mana sejak tahun 2016, kebebasan kehakiman dan independensi peradilan telah diintervensi oleh pemerintahan Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan. Peristiwa kudeta yang digagalkan oleh pemerintah Turki pada tanggal 15 Juli 2016 yang dilakukan oleh badan peradilan Turki dan Fethullah Gullen serta pengikutnya.<sup>27</sup> Pada tanggal 20 Juli 2016 pemerintahan Turki menyatakan bahwa negara sedang dalam darurat konstitusional dengan mengedepankan *Martial Law* (darurat militer).<sup>28</sup>

Kondisi darurat ini merupakan langkah pertama dalam menanggulangi supremasi hukum dan menekan sistem peradilan melalui 32 undang-undang melalui dekrit darurat untuk mengamandemen undang-undang mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Turki, Hukum Perlindungan Internasional dan Hukum Informasi. Di antara undang-undang yang telah disahkan adalah Undang-Undang Dekrit Darurat yang disahkan pada tanggal 23 Juli 2016. Dekrit Darurat ini menekan independensi peradilan dengan mengatur pemecatan dan pemindahan anggota peradilan jika terbukti terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional negara, termasuk anggota Mahkamah Konstitusi Turki (*Turkish Constitutional Court*, selanjutnya disingkat dengan TCC).<sup>29</sup> Pada tanggal 16 Juli 2016, dua hakim anggota TCC yakni hakim Alparslan Altan dan Erdal Tercan ditahan

---

<sup>26</sup> Alina Cherviatsova, *Loc.cit.*

<sup>27</sup> Maat for Peace, Development and Human Rights, *The Disciplinary, Civil and Criminal Liability of Judges in Turkey*, 2020, hal. 6.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid.*

oleh otoritas Turki atas perintah Kejaksaan Umum Ankara dan akhirnya diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 4 Agustus 2016 dalam *The Plenary of The Constitutional Court* (Sidang Paripurna Mahkamah Konstitusi) atas dugaan bahwa hakim Alsparlan Altan dan Erdal Tercan merupakan anggota dari organisasi *Fethullah Terror Organisation* (selanjutnya disingkat dengan FETO berdasarkan *Decree –Law On Measures To Be Taken Under State of Emergency Number 667* (Dekrit Tentang Tindakan-Tindakan Yang Diambil Dalam Keadaan Darurat Nomor 667, selanjutnya disingkat dengan Dekrit No. 667). Namun, pemecatan tersebut tidak merujuk kepada bukti apapun dan keputusan pemecatan tersebut hanya berdasar pada dugaan subjektif.

Sehubung dengan hal diatas, peristiwa intrvensi lembaga peradilan dalam pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya oleh lembaga eksekutif di Indonesia, Ukraina dan Turki menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas lebih dalam. Oleh sebab itu penulis memberikan judul yakni **“PENYIMPANGAN KONSEP PEMBATASAN KEKUASAAN MELALUI INTERVENSI TERHADAP YUDIKATIF : PERBANDINGAN KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA, UKRAINA DAN TURKI”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana pola dari intervensi pemerintah dalam kasus pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya di Indonesia, Ukraina dan Turki?
2. Apa penyebab intervensi pemerintah dalam kasus pemberhentian Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya di Indonesia, Ukraina dan Turki?

## C. Tujuan Penelitian

Secara umum penulisan ini bermaksud untuk memenuhi prasyarat keserjanaan di Fakultas Hukum, namun disamping itu tujuan khusus yang hendak dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola dari intervensi pemerintah dalam kasus pemecatan hakim konstitusi dalam masa jabatannya di Indonesia, Ukraina dan Turki.
2. Untuk Mengetahui mengapa intervensi pemerintah dalam kasus pemecatan hakim konstitusi di Indonesia, Ukraina dan Turki.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis



- a. Bagi penulis sendiri dapat memberikan pemahaman teori, menambah wawasan dan pengembangan ilmu hukum mengenai kekuasaan dan independensi peradilan serta intervensi pemerintah dalam pemecatan hakim konstitusi di Indonesia, Ukraina dan Turki.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan intervensi kekuasaan dan independensi peradilan di Indonesia, Ukraina dan Turki.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi pihak MK dalam mempertahankan independensinya dan mewujudkan kedaulatan hukum yang merupakan bentuk demokrasi.

## E. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk mendapatkan bahan-bahan guna menyempurnakan tulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan cara :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau penelitian terhadap asas-asas hukum.


### 2. Sumber Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Adapun sumber data diperoleh dari;

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat sekarang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXVII/2020 Tentang Pengujian Pasal 87 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat sekarang yang dikeluarkan oleh pemerintah Ukraina dan Turki, yaitu :

1. Konstitusi Ukraina, Undang-Undang Nomor 1070 Tahun 2021 Tentang Mahkamah Konstitusi Ukraina;
2. Konstitusi Turki 1961, Amandemen Konstitusi Turki 2016, Undang- Undang Nomor 6126 Tentang Pembentukan dan Aturan Prosedur Mahkamah Konstitusi Turki, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki Tahun 2004, Undang-Undang



Nomor 2935 Tahun 1983 Tentang Keadaan Darurat, Peraturan Tentang Aturan Prosedur Majelis Nasional Agung Turki, Dekrit Tentang Tindakan-Tindakan Yang Diambil Dalam Keadaan Darurat Nomor 667 Tahun 2016 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2016/12.

- c. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti : hasil-hasil penelitian, karya-karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu penelitian mengambil bahan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada dasarnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu :

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur peran Mahkamah Konstitusi;

- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan masalah yang akan diteliti;
- c. Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara induktif kualitatif.

